

ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO (STIKES RSPAD)
TENTANG
PENGUNAAN FASILITAS PAYROLL
DAN
PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

Nomor : KRM/ 019 /PKS/2025
Nomor : PKS/ 05 /I/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Koko Prawira B**, Pemimpin Kantor Wilayah 15 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Februari 1987 nomor 07 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 05 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No AHU-0020672.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jl Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
- II. **Didin Syaefuddin**, **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rspad Gatot Soebroto (STIKES RSPAD)**, dalam hal ini bertindak berdasarkan jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 769/M/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Penggabungan Akademi Keperawatan RSPAD Gatot Soebroto Di Jakarta dan Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto Di Jakarta Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto Di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada dan Keputusan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Nomor Kep/32/YWBKH/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Ketua dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rspad Gatot Soebroto (STIKES RSPAD), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Kec. Senen Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Fasilitas Payroll dan Penyaluran Fasilitas Kredit Konsumen nomor BNI : KRM/003/PKS/2024 dan Nomor PKS/014/VIII/2024 tanggal 05 Juli 2024 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pokok)

f

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Perjanjian Pokok tersebut diatur Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) atau surat tersendiri yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian dan satu PERTAMAan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Addendum I Perjanjian Pokok dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Menambah ketentuan pada Perjanjian Pokok mengenai Pemrosesan Data Pribadi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 25 PEMROSESAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada ketentuan Lampiran 1 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL II

Pasal-pasal, ayat-ayat dan ketentuan dalam Perjanjian Pokok yang tidak berubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Pokok dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PASAL III

Addendum I Perjanjian Pokok ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.

Demikian Addendum I Perjanjian Pokok ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal yang sebagaimana tersebut pada awal Addendum I Perjanjian Pokok, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Wilayah 15



Koko Prawira B.
Pemimpin

PIHAK KEDUA

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD
Gatot Soebroto (STIKES RSPAD)**



Didin Syaefuddin
Ketua

KETENTUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

A. Definisi

Istilah-istilah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana diatur dalam UU PDP.
2. **Kegagalan Pelindungan Data Pribadi** adalah kejadian kegagalan melindungi Data Pribadi terkait kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi dalam kegiatan Pemrosesan Data Pribadi.
3. **BNI** adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. **MITRA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto (STIKES RSPAD).
5. **Pemrosesan Data Pribadi** adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan atas informasi atau Data Pribadi, termasuk:
 - a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan analisis;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan dan pembaruan;
 - e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
6. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi.
7. **Pengendali Data Pribadi Bersama** adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi. Dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK dapat bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama.
8. **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
9. **Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP")** adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.
10. **Prosesor Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Dalam pelaksanaan Perjanjian, MITRA dapat bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi.
11. **Sub-Prosesor** adalah Prosesor Data Pribadi lainnya yang ditunjuk oleh Prosesor Data Pribadi.

B. Dasar Hukum Pemrosesan Data Pribadi

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian merupakan landasan/dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dan pemenuhan ketentuan UU PDP sebagaimana kebutuhan PARA PIHAK.

¹ Draft Lampiran Perjanjian ini merupakan contoh model pengaturan Pemrosesan Data Pribadi untuk melengkapi Perjanjian. Sebagai suatu contoh model, draft Lampiran Perjanjian ini dan klausul-klausul yang tercantum didalamnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan serta kebijakan yang berlaku di BNI dan UU PDP.

2. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK wajib memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi yang memadai sesuai ketentuan UU PDP.

C. Pernyataan dan Jaminan Sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi

1. Terkait pemberian Data Pribadi oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, masing-masing PIHAK menjamin bahwa pemberian Data Pribadi tersebut telah memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, dan PIHAK yang memberikan Data Pribadi wajib menunjukkan bukti dasar pemrosesan dimaksud apabila diminta oleh PIHAK lainnya.
2. PIHAK yang memberikan Data Pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud Angka 1 Bagian ini, serta membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan, gugatan, atau klaim yang mungkin timbul di kemudian hari dari pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.
3. MITRA menyatakan dan menjamin bahwa dirinya telah membaca dan memahami seluruh informasi yang ada pada pemberitahuan privasi yang diterbitkan oleh BNI pada media resmi BNI, dan memberikan persetujuan kepada BNI untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi MITRA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
4. Masing-masing PIHAK menyatakan bahwa pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan perlindungan Data Pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masing-masing PIHAK memahami PIHAK lainnya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian, dan oleh karenanya masing-masing PIHAK menyetujui PIHAK lainnya dapat melaksanakan transfer data termasuk Data Pribadi kepada pihak ketiga tersebut, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Masing-masing PIHAK saling menjamin, bahwa penggunaan, keamanan, dan kerahasiaan Data Pribadi yang diberikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing PIHAK berhak untuk:
 - a. Mengirimkan Data Pribadi antara PARA PIHAK.
 - b. Meminta konfirmasi kepada PIHAK lainnya apabila terdapat instruksi maupun kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang dianggap mencurigakan, dengan tetap mematuhi ketentuan lain dari Perjanjian, khususnya ketentuan terkait batas waktu, *service level agreement*, dan tata cara Pemrosesan Data Pribadi.
2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian dan UU PDP, masing-masing PIHAK berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan perekaman seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi dan melakukan penilaian dampak perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP.
 - b. Melakukan penilaian kelayakan dan kepatuhan atas rencana transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia.
 - c. Menginformasikan PIHAK lain ketika terjadi perubahan kebijakan keamanan dan/atau perlindungan Data Pribadi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut, yang paling sedikit mencakup tanggal perubahan, deskripsi perubahan, serta langkah yang perlu diambil dalam memastikan kepatuhan atas perubahan kebijakan tersebut.

E. Jenis dan Cara Pemrosesan Data Pribadi

1. Data Pribadi yang akan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi adalah sebagaimana termuat dalam Perjanjian dan/atau sebagaimana disampaikan oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dari waktu ke waktu.

2. PARA PIHAK wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi tiap jenis Data Pribadi sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi tiap-tiap jenis Data Pribadi berdasarkan ketentuan Perjanjian, UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Jangka Waktu dan Pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi

1. Pemrosesan Data Pribadi oleh PARA PIHAK dilaksanakan selama berlakunya Perjanjian.
2. Dengan memperhatikan masa retensi dan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing PIHAK wajib menghapus atau memusnahkan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan sehubungan pelaksanaan Perjanjian;
 - b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan atas persetujuannya untuk pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi;
 - c. Terdapat permintaan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi;
 - d. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. Berakhirnya Perjanjian.

G. Tanggung Jawab dan Penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

1. Dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka PIHAK yang terbukti menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya maupun pihak ketiga, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga pelindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.
2. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka PIHAK yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut (dalam hal ini dapat berupa PIHAK yang memiliki sistem elektronik dimana terjadinya kegagalan, atau dimana pegawai atau pihak ketiga yang bekerja bersamanya secara langsung mengakibatkan kegagalan) ("**Pihak yang Bertanggung Jawab**") wajib melakukan segala tindakan dan upaya terbaik untuk mengurangi dampak akibat adanya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi sesuai ketentuan UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Bagian J Angka 10 Huruf i Lampiran ini, dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka Pihak yang Bertanggung Jawab wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dan narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sesegera mungkin pada kesempatan pertama, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas, yang dilaksanakan sesuai tata cara dan dalam batasan waktu yang ditentukan dalam Bagian ini maupun UU PDP ("**Pemberitahuan Kegagalan**").
4. Pemberitahuan Kegagalan minimal memuat Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap, dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi, dan kontak narahubung.

H. Lain-Lain

1. MITRA berkewajiban untuk menggunakan perangkat dan sistem teknologi informasi serta memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk dapat mendukung pelaksanaan Perjanjian, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memastikan bahwa perangkat serta sistem tersebut dipelihara dengan baik sehingga selalu dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. MITRA wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang handal dan memiliki kemampuan memadai untuk pelaksanaan Perjanjian serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa:

- a. BNI bertindak selaku Pengendali Data Pribadi dan MITRA bertindak selaku Prosesor Data Pribadi Bersama; atau
- b. PARA PIHAK bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi Bersama; berdasarkan Perjanjian dan UU PDP.

I. Hubungan antar Pengendali Data Pribadi Bersama

Dalam hal PARA PIHAK bertindak selaku Pengendali Data Pribadi Bersama, maka masing-masing PIHAK berperan sebagai Pengendali Data Pribadi atas Pemrosesan Data Pribadi dan wajib melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana termuat dalam Perjanjian maupun yang ditentukan oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu.

J. Hubungan Pengendali Data Pribadi dengan Prosesor Data Pribadi

Dalam hal MITRA bertindak selaku Prosesor Data Pribadi, maka BNI bertindak selaku Pengendali Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut PARA PIHAK menyepakati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. BNI berhak untuk:
 - a. Menentukan tujuan dan mengendalikan Pemrosesan Data Pribadi.
 - b. Melakukan audit/pemeriksaan terhadap MITRA terkait pelaksanaan Pemrosesan Data Pribadi.
2. MITRA akan memproses Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi atas nama dan untuk kepentingan BNI dalam rangka pelaksanaan Perjanjian.
3. Kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh PARA PIHAK, BNI menginstruksikan MITRA, dimana MITRA wajib untuk mematuhi instruksi BNI untuk melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi dimana MITRA wajib mematuhi dan hanya dapat bertindak serta melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan instruksi dari BNI.
4. Dalam hal MITRA diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bertindak melakukan Pemrosesan Data Pribadi tanpa instruksi BNI, maka MITRA wajib segera memberitahukan BNI mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut.
5. Dalam hal terjadi insiden keamanan yang menyebabkan terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, MITRA wajib:
 - a. Bekerja sama untuk memastikan BNI dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP;
 - b. Tidak membuat pengumuman publik mengenai Kegagalan Pelindungan Data Pribadi tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari BNI;
 - c. Mengambil semua tindakan perbaikan atau pemulihan yang wajar secara tepat waktu, dengan biaya masing-masing, untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut dan untuk memulihkan serta mencegah terulangnya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - d. Menyelidiki Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan bekerja sama dengan BNI, regulator, dan/atau lembaga pemerintah.
6. Apabila MITRA diwajibkan untuk mengungkapkan informasi terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada badan pemerintah atau regulator yang berwenang lainnya, maka MITRA akan menginformasikan kepada BNI secara wajar atas permintaan tersebut untuk memungkinkan BNI mendapat perlindungan atau tindakan hukum lainnya yang sesuai, kecuali MITRA berdasarkan UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang untuk melakukannya.
7. Tanpa menghilangkan hak BNI untuk mendapatkan ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada UU PDP, dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh MITRA, maka MITRA bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh BNI maupun pihak ketiga, termasuk untuk membayar seluruh biaya, pengeluaran, maupun kewajiban lain yang timbul akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dimaksud, berikut dalam hal adanya gugatan dari Subjek Data Pribadi dan sanksi administratif dari lembaga

pelindungan Data Pribadi atau otoritas lainnya yang relevan.

8. Atas dasar permintaan dari BNI, MITRA dan/atau Sub-Prosesornya wajib memberikan akses kepada BNI dan/atau pihak yang ditunjuk oleh BNI untuk melakukan audit atau pemeriksaan kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian dan/atau hukum atau peraturan yang berlaku, dan karenanya MITRA wajib memberikan akses ke wilayah dan/atau fasilitas Pemrosesan Data Pribadi MITRA, file data, dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan/atau yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian, dengan tepat waktu.
9. Setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian, MITRA akan mengembalikan kepada BNI seluruh Data Pribadi yang berada dalam penguasaannya yang diberikan kepadanya sehubungan dengan Perjanjian, kecuali sepanjang MITRA diwajibkan menurut UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan Data Pribadi, yang mana dalam hal tersebut MITRA wajib:
 - a. Memberitahukan BNI mengenai kewajiban tersebut, dan Data Pribadi apa saja yang masuk dalam cakupan kewajiban;
 - b. Hanya menyimpan Data Pribadi yang benar-benar wajib disimpan berdasarkan UU PDP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Mengarsipkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang wajar untuk mencegah Data Pribadi diolah lebih lanjut diluar kebutuhan pelaksanaan Perjanjian, dan wajib tetap menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban-kewajiban tersebut di atas terus berlaku sepanjang Data Pribadi disimpan oleh MITRA setelah Perjanjian berakhir.

10. MITRA berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah dari BNI sesuai Perjanjian.
 - b. Memperoleh persetujuan BNI secara tertulis sebelum MITRA menunjuk Sub-Prosesor atau melakukan *subprocessing*, dan wajib memastikan Sub-Prosesor tunduk dan terikat pada ketentuan Perjanjian.
 - c. Melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi.
 - d. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
 - e. Menyusun dan menerapkan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan Pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan UU PDP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang diperlukan BNI untuk keperluan audit dan pengawasan.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali MITRA.
 - h. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah dan/atau diakses secara tidak sah (baik secara elektronik dan non-elektronik).
 - i. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, wajib memberitahukan kepada BNI sesegera mungkin pada kesempatan pertama, agar BNI atau Mitra (dalam hal disetujui oleh BNI) dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas sesuai tata cara dan dalam batasan waktu yang ditentukan oleh UU PDP.
 - j. Melaksanakan perintah lembaga pelindungan Data Pribadi dan/atau badan otoritas lainnya dalam rangka penyelenggaraan pelindungan Data Pribadi.
 - k. Menyediakan bukti secara tertulis telah memiliki persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi dalam hal Data Pribadi dikumpulkan oleh MITRA.
 - l. Mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI dalam hal MITRA akan mengungkapkan atau mengalihkan Data Pribadi kepada pihak ketiga, kecuali terdapat perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang dan/atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - m. Bertanggung jawab kepada BNI atas setiap tindakan atau kelalaian dalam seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi, termasuk setiap tindakan atau kelalaian dari Sub-Prosesor yang MITRA libatkan untuk Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan

Perjanjian.

- n. Bertanggung jawab atas tuntutan, klaim, ganti kerugian dari pihak manapun, termasuk sanksi yang mungkin dikenakan oleh regulator dalam hal MITRA melakukan Pemrosesan Data Pribadi di luar instruksi dan tujuan yang ditetapkan BNI, maupun yang diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan Perjanjian oleh MITRA.
 - o. Menginformasikan kepada BNI dalam hal terdapat rencana penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran MITRA.
 - p. Melakukan tindakan dan upaya terbaik untuk mencegah terjadinya pengaksesan Data Pribadi secara tidak sah oleh pihak yang tidak berhak.
 - q. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan, antara lain dengan menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab serta memenuhi standardisasi keamanan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. MITRA dilarang untuk membuat kebijakan dan tindakan yang mengurangi perlindungan terhadap keamanan Data Pribadi.
12. MITRA tidak boleh melakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia tanpa izin tertulis sebelumnya dari BNI. Jika Data Pribadi yang diproses berdasarkan Perjanjian ditransfer ke negara di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, MITRA harus memastikan bahwa Data Pribadi tersebut dilindungi secara memadai. Untuk mencapai hal ini, MITRA wajib memastikan negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP, dan akan bergantung pada klausul kontrak standar yang disetujui BNI untuk transfer Data Pribadi apabila negara tempat kedudukan pihak yang menerima transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP.
13. MITRA menyatakan bahwa akan menerapkan standar perlindungan Data Pribadi sekurang-kurangnya sama dengan standar perlindungan Data Pribadi BNI.

K. Narahubung

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk personel yang bertanggung jawab sebagai narahubung dengan rincian sebagai berikut:

BNI : Koko Prawira B

MITRA : Didin Syaefuddin